



Implementasi Sistem Kesejahteraan Skandinavia: Studi Perbandingan dan Potensinya di Indonesia

Zorya Kanoubie Attar Bakhri¹, Muhammad Faiz Zakwan²,
Sultan Novaliyana Putra³, Raihan Hadi Prama⁴, Muhammad Haidar Pasha⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: zoryakanoubie@gmail.com¹, muhammadfaizzakwan12@gmail.com², sultannovaliyana@gmail.com³,
raihanhadiprama@gmail.com⁴, haidarpasha884@gmail.com⁵

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-05

Revised : 2024-07-22

Accepted: 2024-07-23

KEYWORD

welfare state; policy
implementation; economic
disparities

KATA KUNCI

negara kesejahteraan;
implementasi kebijakan;
kesenjangan ekonomi

ABSTRACT

Scandinavian countries are renowned for their robust welfare systems, high-quality education, and universal healthcare services, which can serve as models for other nations, including Indonesia. This article examines the potential implementation of the Scandinavian welfare state model in Indonesia by analyzing the current social and economic conditions and formulating practical recommendations for policymakers. Although Indonesia has a strong legal foundation for social welfare, challenges such as limited financial capacity, political issues, and the gap between legislation and implementation pose significant barriers. This study suggests that with appropriate adaptation and innovation, along with active community participation, Indonesia can adopt successful elements of the Scandinavian welfare system to enhance its citizens' quality of life, reduce social and economic disparities, and strengthen social protection.

ABSTRAK

Negara-negara Skandinavia dikenal dengan sistem kesejahteraan yang kuat, pendidikan berkualitas tinggi, dan layanan kesehatan universal yang dapat dijadikan model bagi negara lain, termasuk Indonesia. Artikel ini mengkaji potensi implementasi model negara kesejahteraan Skandinavia di Indonesia dengan menganalisis kondisi sosial dan ekonomi saat ini serta merumuskan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk kesejahteraan sosial, tantangan seperti kapasitas finansial yang terbatas, masalah politik, dan kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya menjadi hambatan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adaptasi dan inovasi yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen sukses dari sistem kesejahteraan Skandinavia untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat perlindungan sosial.

1. Pendahuluan

Negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia, memiliki sejarah dan budaya yang terkait serta dikenal dengan kualitas hidup yang sangat tinggi dan reputasi sebagai negara paling bahagia di dunia. Meski berbeda dari wilayah Nordik yang lebih luas dan mencakup negara lain di Eropa Utara, negara-negara

Skandinavia dikenal dengan sistem kesejahteraan yang kuat, pendidikan berkualitas tinggi, layanan kesehatan universal, dan ekonomi yang inovatif serta berkelanjutan. Hal ini menjadikan mereka contoh menarik dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi (Erza, 2024)

Membangun negara yang sejahtera telah menjadi sebuah ambisi dan juga menjadi sebuah

obsesi bagi banyak negara di seluruh penjuru dunia setelah Perang Dunia II berakhir (Triwibowo & Bahagijo, 2006). Dan hingga sekarang ini sudah banyak negara-negara yang berhasil mewujudkan hal itu, salah satunya adalah negara-negara Skandinavia. Begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga sudah didesain sebagai negara kesejahteraan yang diatur dalam UUD Tahun 1945.

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diterangkan pada alinea keempat bahwa terdapat kalimat "...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..." (Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1945).

Menurut *Christopher Pierson*, "*welfare*" atau kesejahteraan setidaknya mengandung tiga (3) subklasifikasi yaitu *social welfare* (kesejahteraan sosial), *economic welfare* (kesejahteraan ekonomi), dan *state welfare* (kesejahteraan negara) (Pierson, 2007). Kesejahteraan sosial merujuk pada penerimaan kolektif kesejahteraan, kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal, dan kesejahteraan negara mengacu pada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen negara. Sederhananya, negara kesejahteraan atau "*welfare state*" adalah sebuah negara di mana pemerintah negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warganya (Sukmana, 2017).

Adapun menurut *Meti Hermawanti*, kesejahteraan itu juga bisa diklasifikasikan menjadi tiga (3), yaitu *welfare state*, *welfare pluralism*, *welfare society*. *Welfare state*, diartikan bahwa pelayanan yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara sepenuhnya disediakan oleh pemerintah, khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan hari tua (pensiun), dan kecelakaan kerja. *Welfare pluralism* adalah konsep tentang sistem jaminan sosial yang diserahkan kepada pasar atau swasta maupun kelompok masyarakat yang memberikan jaminan kepada lingkungan nya, model ini pun banyak diadopsi oleh Amerika dengan sistem ekonomi liberal. *Welfare society*, yaitu sebuah sistem jaminan sosial yang muncul dari inisiatif masyarakat. Negara mempunyai peran yang kecil karena semua jaminan sosial menjadi tanggung jawab individu dan

komunal. Konsep ini banyak juga diterapkan di negara dunia ketiga termasuk Indonesia (Hermawanti, 2004).

Negara-negara Skandinavia (Nordik) dengan menggunakan model atau konsep negara kesejahteraan (*Scandinavian Model of Welfare State*) yang meliputi hal-hal yang telah disebutkan diatas, berarti pemerintah negara mereka bertanggung jawab secara penuh dalam menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya, menurunkan angka perbedaan pendapatan, memperjuangkan kesetaraan gender, memperjuangkan ketenagakerjaan secara utuh bagi setiap individu, serta mewujudkan kesetaraan hak-hak sosial masyarakat. Dengan keberhasilannya nya negara-negara Skandinavia menggunakan model tersebut, hal itu pun menjadi sorotan dunia. Secara keseluruhan, model negara Skandinavia menunjukkan bagaimana negara dapat mencapai kesejahteraan yang tinggi dan kebahagiaan penduduk melalui kebijakan sosial yang komprehensif dan inklusif (Sakinah, 2019).

Walaupun negara Indonesia telah berdasar dalam perwujudan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tapi pada kenyataannya masih sulit terlihat bahwa negara Indonesia benar-benar sudah sejahtera dari berbagai segi. Memajukan kesejahteraan umum adalah mandat dari konstitusi dan tujuan luhur berdirinya negara Indonesia. Namun, tujuan luhur ini belum tercapai secara optimal. Indikatornya adalah masih banyak warga negara yang belum merasakan pemerataan kesejahteraan sosial yang diinginkan (Marsudi Dedi Putra, 2021). Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dan komitmen tinggi dari pemerintah untuk mengimplementasikan amanat konstitusi Indonesia. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian mengenai implementasi *Scandinavian Model of Welfare State* di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dampak model tersebut terhadap negara di masa mendatang.

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai model negara kesejahteraan apabila Negara Indonesia memakai konsep tersebut, dan juga mengkaji potensi implementasi sistem kesejahteraan Skandinavia di Indonesia. Serta penelitian ini secara khusus bertujuan untuk memberikan data-data yang valid dan relevan mengenai kesejahteraan masyarakat negara yang kemudian akan dilakukan sebuah komparasi atau perbandingan sehingga dapat dijadikan sebuah saran ataupun kritik

terhadap pemerintah Negara Indonesia untuk mencapai cita-cita UUD Tahun 1945. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesesuaian elemen-elemen tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia, dan menyusun rekomendasi mengenai bagaimana elemen-elemen tersebut dapat diadaptasi di Indonesia.

Dengan hasil penelitian yang sudah ditemukan, diharapkan penelitian ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti Apa saja elemen kunci dari sistem kesejahteraan Skandinavia?, Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini dalam konteks penerapan model kesejahteraan tersebut?, Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan sistem kesejahteraan Skandinavia di Indonesia?, Bagaimana strategi adaptasi yang dapat diambil untuk menerapkan elemen-elemen sistem kesejahteraan Skandinavia di Indonesia? Maka dari informasi dan data-data yang telah didapatkan dalam artikel ini, kita dapat mengetahui bahwa penelitian ini penting karena memberikan wawasan kritis dan solusi potensial bagi Indonesia untuk mengatasi tantangan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan menganalisis dan mengadaptasi elemen-elemen sukses dari sistem kesejahteraan Skandinavia, Indonesia dapat menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat perlindungan sosial. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan seperti pada hal nya penelitian ini akan lebih banyak berfokus pada sistem kesejahteraan sosial di Indonesia dan juga konsep Scandinavian Model of Welfare State. Pada dasarnya penelitian ini lebih merujuk kepada hal yang berhubungan dengan ilmu kenegaraan atau tata negara, namun hal-hal yang membahas mengenai politik akan dikesampingkan terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian.

2. Metodologi Penelitian


Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur pustaka (library research) untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang relevan dengan topik. Sumber data mencakup artikel jurnal ilmiah, buku dan monograf, disertasi dan tesis, serta artikel media. Teknik pengumpulan data melibatkan identifikasi literatur menggunakan kata kunci yang relevan, pengumpulan literatur dari

berbagai sumber seperti perpustakaan dan basis data jurnal online, serta evaluasi literatur berdasarkan validitas dan relevansi. Teknik analisis data dilakukan dengan kategorisasi, yaitu mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema utama yang muncul, dan interpretasi, yaitu menafsirkan temuan dengan menghubungkannya dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan kerangka teori yang digunakan. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan valid mengenai potensi implementasi Scandinavian Model of Welfare State di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kondisi Kebijakan Sosial dan Ekonomi di Salah Satu Negara Skandinavia (Swedia)

Sustainable Governance Indicators (SGI) menyediakan survei tata kelola berkelanjutan yang paling komprehensif di negara-negara OECD (*The Organization for Economic Co-operation and Development*) dan Uni Eropa. Dengan mendorong pertukaran praktik terbaik, SGI menawarkan akses penuh ke kumpulan-kumpulan data dan memungkinkan perbandingan yang mendorong inovasi tata kelola di masa depan.



Gambar 1.

Indikator SGI Kebijakan Sosial dan Ekonomi Swedia.
(Kanan: kebijakan sosial. Kiri: kebijakan ekonomi)

Dari temuan utama data tersebut, Swedia menempati peringkat atau urutan ke-4 secara Internasional dalam konteks kebijakan sosial. Namun angka tersebut mengalami penurunan sedikit sebesar 0.3% sejak tahun 2014, tetapi tentu saja hal ini tidak membuat pemerintah swedia bertahan pada status quo. Sistem perawatan kesehatan Swedia menyediakan perawatan berkualitas tinggi melalui sistem pembiayaan pajak oleh pembayar tunggal. Pandemi mengungkapkan dan memperburuk kekurangan tenaga kerja yang sedang berlangsung di sektor tersebut, dan angka kematian akibat COVID-19 di Swedia lebih tinggi dibandingkan negara-negara Skandinavia lainnya. Kebijakan keluarga sangat dermawan, menawarkan cuti yang luas bagi ibu dan ayah serta penyediaan layanan pengasuhan anak yang memadai (Burström et al., 2017)

Swedia menyentuh angka ke-7 dalam masalah pendidikan. Kualitas pendidikan menjadi perhatian utama bagi politisi maupun bisnis. Untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan Swedia, Badan Nasional Pendidikan (Skolverket) mengoperasikan tujuh program pembangunan nasional yang berfokus pada bidang-bidang seperti digitalisasi, kehidupan sekolah dan pekerjaan, kualitas sistematis, serta penilaian dan pemeringkatan. Konseptualisasi siswa yang termasuk dalam lingkup pendidikan khusus lebih luas di Swedia dibandingkan dengan negara lain. Siswa yang berisiko tidak mencapai tujuan pengetahuan dalam kurikulum didefinisikan dengan istilah "siswa yang membutuhkan bantuan khusus". Konsep ini memiliki cakupan yang luas, tidak terbatas pada diagnosis medis atau psikologis tertentu, namun lebih kepada konteks dimana masalah muncul (Magnússon et al., 2019).

Menyentuh di angka 10 pada grafik indikator, Swedia terkenal dengan kebijakan keluarga paling dermawan yang bertujuan mendukung rekonsiliasi kehidupan kerja dan keluarga serta kesejahteraan anak-anak. Kebijakan keluarga Swedia disusun berdasarkan tujuan-tujuan seperti keamanan ekonomi keluarga dan kesejahteraan fisik, hak-hak anak, dan kesetaraan gender. Dua tujuan sebelumnya bermula pada tahun 1930-an, ketika negara kesejahteraan Swedia modern muncul. Perluasan kebijakan keluarga yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1970-an dan sejak itu kebijakan keluarga telah diperluas dan ditingkatkan, yang mencerminkan perkembangan politik dan masyarakat secara luas, tidak terkecuali perkembangan demografi dan ekonomi. Swedia membelanjakan sedikit lebih dari tiga persen dari

PDB untuk tunjangan yang terkait dengan anak-anak dan keluarga, seperti pada contohnya penyediaan pengasuhan anak, cuti orang tua, tunjangan keluarga, pernikahan, dan perceraian (*Kebijakan Keluarga: Swedia (2014)*, 2014).

Dalam konteks kebijakan ekonomi, indikator SGI menunjukkan hasil yang luar biasa di beberapa bidang, Swedia masuk ke peringkat-2 berkenaan dengan kebijakan ekonomi. Angka pada indikator ini tidak berubah relatif terhadap levelnya di tahun 2014. Perekonomian Swedia berjalan jauh lebih baik dari yang diharapkan pada musim semi tahun 2020, hal ini merupakan dampak dari hasil kinerja langkah-langkah ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah yang memiliki tujuan untuk meringankan konsekuensi dari pandemi Covid-19.

Dalam aspek perpajakan, memang yang ditunjukkan pada indikator adalah di angka 7 yang berarti membaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Model Swedia tidak memisahkan ekonomi dari kebijakan negara kesejahteraan, pendekatan model ini adalah bahwa kebijakan kesejahteraan penting untuk mencapai efisiensi ekonomi. Masyarakat yang lebih seimbang sangat penting untuk mendorong tingkat pertumbuhan PDB yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang, termasuk investasi dalam sumber daya manusia dengan tujuan untuk membuat perusahaan dan ekonomi lebih kompetitif (Viana & Cunha, 2016).

b. Kondisi Sosial dan Ekonomi Indonesia

Status sosial ekonomi Indonesia mencerminkan keadaan ekonomi dan struktur sosial masyarakat, dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang besar sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, Indonesia menghadapi tantangan sosial ekonomi yang kompleks, termasuk ketimpangan pendapatan antara kota dan pedesaan serta kelompok sosial yang berbeda. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator sosial ekonomi seperti pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia, kesenjangan pendapatan tetap menjadi masalah, dengan kemakmuran yang terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta. Selain itu, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan utama, terutama di daerah pedesaan. Untuk mengatasi ini, pemerintah Indonesia terus berusaha mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui program-program inklusif, bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2023). Berbeda dengan negara Swedia, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Swedia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia,

memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata dibandingkan Indonesia. Ekonominya didukung oleh sistem perpajakan yang progresif dan kebijakan kesejahteraan yang komprehensif, mencakup layanan kesehatan universal, pendidikan gratis, dan jaminan sosial yang kuat (Zelleke, 2016).

c. Potensi dan Tantangan Pengimplementasian *Welfare State* di Indonesia

Model negara kesejahteraan yang telah dipraktikkan negara-negara skandinavia seperti beberapa di antaranya adalah Swedia, Denmark, dan Norwegia bisa dianggap sebagai sebuah gambaran negara kesejahteraan yang paling ideal. Dalam hal ini, diperkirakan dalam waktu yang dekat atau singkat Indonesia belum mampu untuk mewujudkan impian sebuah negara menjadi sejahtera. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya perwujudan konsep negara kesejahteraan seperti masalah politik dan ideologi, kondisi ekonomi negara dan masyarakat, serta latar belakang kelembagaan dalam distribusi kesejahteraan (Sumarto, 2016).

Sebenarnya, tiang negara kesejahteraan telah dibentuk semenjak Undang-Undang Dasar 1945 dibuat yang jika di analisis lebih dalam akan ditemukan melalui bunyi pasal 33 dan pasal 34. Tetapi terdapat penundaan terhadap rancangan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang jaminan sosial yang ternyata baru disahkan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Mengenai pelaksanaan sistem jaminan sosial tersebut, hal ini baru diatur 7 tahun kemudian setelah SJSN diundangkan, yaitu pada tahun 2011 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Triwibowo & Bahagijo, 2006)

Seperti yang diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia, terdapat dua klasifikasi BPJS, yaitu ada BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Terkait waktu pemberlakuan dua kategori ini, juga memiliki perbedaan, BPJS Kesehatan mulai berlaku saat awal tahun 2014 berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan yang baru mulai diberlakukan pada pertengahan (Juli) 2015. Memang pada kenyataannya usia sistem jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang diterapkan Indonesia masih sangat dini, oleh karena itu munculnya banyak kritikan dari masyarakat masih dianggap normal, hal ini dijadikan evaluasi krusial oleh pemerintah karena aspek yang di kritik diantaranya cakupan BPJS yang belum menyeluruh,

manfaat yang belum maksimal di mata masyarakat, dan juga pelaksanaannya sendiri yang belum optimal seperti pada contohnya sosialisasi yang belum terbilang efektif, prosedur yang merepotkan masyarakat, serta aksesibilitas yang tak menentu.

Hasrul Hanif seorang Staf Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada yang menjadi Narasumber pada acara diskusi Social Policy Club berusaha mengulik tantangan dan juga kesempatan apa yang bisa diraih Indonesia untuk menjadi negara kesejahteraan, sekaligus merefleksikan, serta memunculkan pertanyaan bahwa masih relevankah memimpikan negara kesejahteraan di Indonesia? (FISIPol, 2017). Ketika Indonesia sedang berusaha menerapkan konsep *welfare state*, tentunya perlu diperhatikan dari beberapa aspek seperti persamaan kesempatan atau *equality of opportunity*, pemerataan pendapatan atau *equitable distribution of wealth*, serta tanggung jawab publik atau *public responsibility* terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum hidup layak (Isabela & Nailufar, 2022).

Terdapat sederet potensi apabila sistem negara kesejahteraan berhasil diterapkan di Indonesia, seperti halnya kelancaran dalam pembangunan infrastruktur, selain itu negara yang memiliki anggaran yang baik dapat menurunkan angka kemiskinan. Kesetaraan sosial juga dapat diraih dari basis kaum petani dengan struktur egalitarian yang kuat pada masa pra-industri. Perkembangan pesat dalam pelaksanaan sistem negara kesejahteraan akan semakin terlihat apabila negara mulai memahami bahwa kesejahteraan sosial adalah hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak diskriminatif. Dikarenakan pemerintah adalah lembaga yang bertugas untuk menjamin kesejahteraan bagi warganya, sehingga hal ini dapat menciptakan rasa aman dan kepastian bagi warga negaranya (Maruti, 2021). Sayangnya dalam membangun negara kesejahteraan, faktor yang menghambat penerapan sistem negara kesejahteraan masih saja ada. Salah satu masalah paling mendasar, terutama di bidang ekonomi, adalah kapasitas finansial Indonesia yang masih sangat terbatas dalam membiayai program kesejahteraan yang mencakup jaminan kesehatan, pensiun, dan tunjangan pengangguran bagi seluruh warga negara. Dalam hal pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah hanya mampu menanggung biaya untuk pegawai negeri, tentara, dan rumah tangga miskin. Sementara itu, pegawai swasta dan pekerja sektor informal yang tidak miskin tidak mendapatkan

dukungan pembiayaan dari pemerintah (Supriyanto et al., 2014)

Isu politik juga merupakan masalah yang signifikan. Selama ini, belum terlihat adanya kesamaan pandangan atau kedekatan ideologis mengenai kesejahteraan antara partai politik dan kelompok petani serta buruh. Akibatnya, belum ada gerakan politik yang kuat yang mampu mendorong terciptanya kebijakan sosial yang mengutamakan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, khususnya petani dan buruh. Meskipun idealisasi negara kesejahteraan seperti di Denmark dan Swedia tidak dapat diwujudkan dalam waktu dekat, belajar dari pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa mewujudkan impian negara kesejahteraan tidak sesederhana hanya membangun Indonesia dari pinggiran atau mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kompleksitas model negara kesejahteraan juga menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan model negara ini sulit dicapai pada tahun 2045, yaitu 98 tahun setelah inisiasi program perlindungan sosial pertama di Indonesia, yakni tunjangan kecelakaan pada tahun 1947.

d. Strategi Adaptasi dan Inovasi

Salah satu cara untuk memajukan Indonesia sebagaimana yang diinginkan adalah melalui adaptasi dan inovasi. Adaptasi adalah penyesuaian terhadap lingkungan pekerjaan dan pelajaran. Adaptasi merupakan suatu kunci konsep dalam 2 versi dari teori sistem yang dikemukakan oleh John Bennet (Bennet, 1976). Menurut Soerjono Soekanto batasan dari pengertian adaptasi yaitu:

- 1) Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan
- 2) penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan
- 3) proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah
- 4) mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan
- 5) memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan atau sistem
- 6) penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah (Soekanto, 2009).

Untuk mendukung dari sebuah adaptasi terdapat faktor-faktor utama yang berperan signifikan dalam proses tersebut diantaranya adalah:

- 1) Adaptasi Hukum Terhadap Perubahan Sosial Budaya. Hukum di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perubahan sosial budaya yang terjadi.

- 2) Peran Masyarakat Dalam Proses Perubahan Hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menunjukkan peningkatan, terutama sejak era reformasi. Masyarakat semakin aktif dalam memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang melalui berbagai forum publik dan media sosial
- 3) Interaksi Antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional menunjukkan kompleksitas yang unik di Indonesia (Sukendar, 2015)

Selain perlunya adaptasi, diperlukannya juga inovasi-inovasi untuk mendukung perkembangan yang ada. Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya dunia pendidikan menumbuhkan karakter inovasi. Sebab, kata dia, saat ini karakter yang paling penting untuk melompat menjadi negara maju adalah inovasi.

Moeldoko menegaskan, bahwa inovasi merupakan jawaban dari tantangan dunia. Di mana saat ini lingkungan global menghadapi perubahan yang sangat cepat, penuh risiko, kerumitan, dan kejutan-kejutan. Moeldoko mengatakan, dalam menjawab tantangan global, yakni krisis pangan, energi, dan keuangan, pemerintah Indonesia telah melakukan inovasi. Usaha Indonesia dalam menjawab tantangan tersebut adalah dengan:

Dalam sektor pangan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk pengembangan tanaman pengganti gandum, yakni dengan menanam sorgum. Langkah ini untuk menjawab tantangan berupa larangan ekspor gandum dari sejumlah negara produsen. Pada sektor energi, sambung Panglima TNI 2013-2015, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Inpres untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik khususnya di lingkungan pemerintah. Bahkan, Presiden juga mendorong agar Indonesia menjadi pemain utama dalam pengembangan mobil listrik global.

Penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu. Dengan kata lain penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu masyarakat. Mustafa Fahmi mengemukakan mengenai proses penyesuaian terbentuk sesuai dengan hubungan individu dengan lingkungan sosialnya yang dijalani.

Di Indonesia sendiri untuk dapat menyesuaikan sebagaimana gaya hidup di Skandinavia harus dapat merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. meskipun ada upaya adaptasi, sering kali terdapat kesenjangan antara hukum yang diundangkan dan

penerapannya di lapangan, yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukannya partisipasi penuh oleh seluruh masyarakat Indonesia. partisipasi yang aktif ini dapat meningkatkan legitimasi hukum dan membuat hukum lebih responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

Dengan penyesuaian tersebut tetapi tidak seharusnya menghilangkan jati diri dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Indonesia masih memiliki adat beragam yang nilai-nilainya harus dijunjung dan dilestarikan. Hukum adat, meskipun tidak tertulis secara formal, tetap diakui dan dihormati dalam berbagai komunitas. Contohnya adalah sistem hukum adat di Bali dan Papua yang masih diterapkan dalam penyelesaian sengketa lokal. Hal ini menjelaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tidak terjadi konflik hukum dan agar hak-hak masyarakat adat dapat dilindungi secara lebih efektif.

4. Kesimpulan

Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia dikenal dengan sistem kesejahteraan yang kuat, pendidikan berkualitas tinggi, layanan kesehatan universal, dan ekonomi yang inovatif serta berkelanjutan, menjadikan mereka contoh ideal dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Indonesia, yang didesain sebagai negara kesejahteraan berdasarkan UUD 1945, masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang merata. Dengan menggunakan model negara kesejahteraan Skandinavia sebagai referensi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi implementasi sistem tersebut di Indonesia, menganalisis kondisi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk kesejahteraan sosial, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang terkait jaminan sosial, penerapan dan efektivitasnya masih jauh dari optimal. Tantangan utama meliputi kapasitas finansial yang terbatas, masalah politik dan ideologi, serta kesenjangan antara hukum yang diundangkan dan penerapannya di lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adaptasi dan inovasi yang tepat, serta partisipasi aktif dari masyarakat,

Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen sukses dari sistem kesejahteraan Skandinavia untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat perlindungan sosial.

5. Daftar Pustaka

- Burström, B., Burström, K., Nilsson, G., Tomson, G., Whitehead, M., & Winblad, U. (2017). Equity aspects of the Primary Health Care Choice Reform in Sweden: A scoping review. *International Journal for Equity in Health*, 16(1), 1–10. <https://doi.org>
- Erza, M. (2024). Rahasia hidup di negara paling bahagia: Skandinavia. *Ehef.Id*. <https://ehf.id>
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis. (2023). Status sosial ekonomi Indonesia: Tinjauan singkat. *Universitas Medan Area: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. <https://ekonomi.uma.ac.id>
- FISIPol. (2017). Tantangan dan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi negara kesejahteraan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*. <https://fisipol.ugm.ac.id>
- Hermawanti, M. (2004). Beda sistem ekonomi-politik, beda sistem jaminan sosial: Komparasi di beberapa negara (Vol. 10, Issue 21). *Flamma*.
- Isabela, M. A. C., & Nailufar, N. N. (2022). Welfare state: Model dan penerapannya di Indonesia. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com>
- Kebijakan Keluarga: Swedia. (2014). *Splash Database*. <https://splash-db.eu>
- Magnússon, G., Göransson, K., & Lindqvist, G. (2019). Contextualizing inclusive education in educational policy: The case of Sweden. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 5(2), 67–77. <https://doi.org>
- Marsudi Dedi Putra. (2021). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 23(2), 144.
- Maruti, R. A. (2021). Kebahagiaan sebagai pendekatan kebijakan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(2), 290–305. <file:///C:/Users>
- Negara Kesatuan Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen-4)*.
- Pierson, C. (2007). *Beyond the welfare state?: The new political economy of welfare* (3rd ed.). Pennsylvania State University Press.
- Sakinah, A. R. (2019). Perbandingan implementasi konsep Scandinavian model of welfare state dan opini publik Swedia dan Finlandia dalam

- menghadapi krisis pengungsi Eropa tahun 2015-2017. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 53(9), 1–19. <https://repository.unair.ac.id>
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan desain negara kesejahteraan (welfare state). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org>
- Sumarto, M. (2016). Wujud negara kesejahteraan. *Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*. <https://cpps.ugm.ac.id>
- Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., & Rahmadan, E. (2014). *Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan* (U. Kiswanti & D. D. Kharisma, Eds.; 1st ed.). Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas. <https://perpustakaan.bappenas.go.id>
- Triwibowo, D., & Bahagijo, S. (2006). Mimpi negara kesejahteraan. In <https://repository.theprakarsa.org>. <https://repository.theprakarsa.org>
- Viana, A. G., & Cunha, P. H. F. (2016). The Swedish model: An alternative to macroeconomic policy. *Revista de Economia Politica*, 36(2), 266–285. <https://doi.org>
- Zelleke, A. (2016). Lessons from Sweden: Solidarity, the welfare state, and basic income. *Journal of Sociology and Social Welfare*, 43(3), 73–96. <https://doi.org>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).